

NOMOR:421.1.1/...4035...m. Depend...

Tentang :

IZIN PENDERIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PGRI KECAMATAN BAYONGBONG GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membrana

Surat permohonan Ketua Pembina Lembaga Pendidikan PGRI
Bayongbong Garut Nomor : 43/PWK/24/MN 2001 tanggal 9 april 2001

Meningkatkan

- Bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas ,dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

[illegible]

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990; Nomor 38 tahun 1992 dan nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992 Nomor 0125/U/1994 jo 002/U/1995; Nomor 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1991 perihal Penunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Edaran Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat Nomor 824/102.6/DS/1997 tanggal 5 Februari 1997 perihal pemberian izin pendirian dan operasional TK Swasta
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 tahun 2000 perihal pembentukan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut
4. Rekomendasi dari Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bayongbong Garut Nomor 421/53/Kec tanggal 25 Maret 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Регламент

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI)

Alamat Yayasan : Jl. Guntur Melati Telp. (0262) 231352 Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak PGRI

Alamat Sekolah : Sukramame 2 Jl. Raya Bayongbong Kec. Bayongbong Garut

Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2000/2001

Kaduna

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan Yang berlaku dan wajib melakukan Daftar ulang (Eerregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Seksi Kelembagaan Sub Dinas Pra Sekolah dan Sekolah Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan kabupaten Genit

Ketsiga

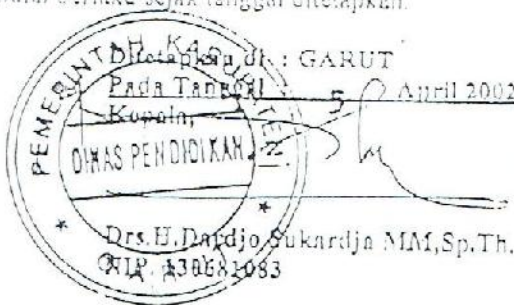
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0485/U/1992, maka pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali

Kecamatan

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Bayongbong
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bayongbong
4. Ketua IGTKI Kabupaten Garut
5. Ybs.